



KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG
NOMOR : 13/HK.03.2-Kpt/9271/Sek-Kot/I/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SORONG TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong perlu diambil langkah-langkah dalam melaksanakan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi;

- c. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Kota Sorong Tahun 2022.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
 - 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

11. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG TAHUN 2022

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2022, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum

dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong dan melaporkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong secara berkala.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Kota Sorong,
Pada tanggal 25 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
KOTA SORONG,
ttd
MARTHEN KAMBU

Untuk SALINAN yang sah
SEKRETARIAT KPU KOTA SORONG
Plt. Kasubbag. Hukum & SDM

AKBARUDDIN A.H BASO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG

NOMOR : 13/HK.03.2-Kpt/9271/Sek-Kot/1/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI

LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SORONG TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SORONG TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH.				
1.	Roberth B. Yumame, S.Sos	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	<ul style="list-style-type: none">- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Re-formasi Birokrasi Satuan Kerja;- Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan Satuan Kerja; dan- Memonitor dan meng-evaluasi pelaksanaan Re-formasi Birokrasi Satuan Kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja ber-jalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
2.	Muawiyah, ST	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Yudhi A. Rahawarin, S.IP	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Onesimus O. Imbiri, ST	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Willem L. Butowoy, S.Si	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	

TIM PELAKSANA.				
1.	Marthen Kambu, SE	Sekretaris Kota Sorong	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Merumuskan program ke-giatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Merancang rencana aksi program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama Satuan Kerja terkait; - Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; - Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan - Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja kepada Tim Pengarah secara berkala dan Satker setingkat di atasnya (berjenjang) pada akhir tahun.
2.	Ridhoyanti, S.Sos	Perencana Ahli Muda/ Pelaksana	Wakil Ketua	
3.	Fadillah, S.IP	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda/ Pelaksana	Sekretaris	
TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Ridhoyanti, S.Sos	Perencana Ahli Muda	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Program dan Data	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi ke-giatan program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala; dan - Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif.
2.	Fadillah, S.IP	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
3.	Fredy Jitmau, SE	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	

4.	Akbaruddin A.H Baso	Plt. Kasubag Hukum dan SDM	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Hukum.	
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN.				
1.	Fadillah, S.IP	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
2.	Fredy A. Djitmau, SE	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	
3.	Willem F. Adadikam	Pelaksana	Anggota	
4.	Harifana	Pelaksana	Anggota	
II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.				
1.	Akbaruddin A. H. Baso, S.IP	Plt. Kasubag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota; dan - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
2.	Fredy A. Djitmau, SE	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	
3.	Putri Aprilia, SH	Pelaksana	Anggota	
4.	Rudy Setiawan, S.Hum	Pelaksana	Anggota	
III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN.				
1.	Fredy Jitmau, SE	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator merangkap Asesor	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yg mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
2.	Ilola Shinta Ondofo, SH	Pelaksana	Anggota	

3.	Regsan Mobalen, S.AN	Pelaksana	Anggota	
4.	Nasir Juwad Kamsyo, SH	Pelaksana	Anggota	

IV. TIM PENGUATAN TATALAKSANA.

1.	Ridhoyanti, S.Sos	Perencana Ahli Muda	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan pe-nyiapan dokumen SOP <i>core business</i> Satuan Kerja; dan - Mengkoordinasikan pemba-ngunan atau pengemba-ngan <i>e-government</i> Satuan Kerja
2.	Fredy A. Djitmau, SE	Perencana Ahli Muda	Anggota	
3.	Agung Susilo, S.Sos	Pranata Keuangan APBN Mahir	Anggota	
4.	Nasir Juwad Kamsyo, SH	Pelaksana	Anggota	

V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN.

1.	Fadillah, S.IP	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan System rek-rutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di Satuan Kerja; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi di Satuan Kerja; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu di Satuan Kerja; - Membangun sistem & proses pendidikan & pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan & pelayanan publik di Satuan Kerja.
2.	Akbaruddin A. H. Baso, S.IP	Plt. Kasubag Hukum dan SDM	Anggota	
3.	Agung Susilo, S.Sos	Pranata Keuangan APBN Mahir	Anggota	
4.	Putri Aprilia, SH	Pelaksana	Anggota	
5.	Willem F. Adadikam	Pelaksana	Anggota	

6.	Rudy Setiawan, S.Hum	Pelaksana	Anggota	
----	----------------------	-----------	---------	--

VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN.

1.	Marthen Kambu, SE	Administrator	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; - Meningkatkan Peran Ap-arat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> di Satuan Kerja.
2.	Akbaruddin A. H. Baso, S.IP	Plt. Kasubag Hukum dan SDM	Anggota	
3.	Regsan Mobalen, S.AN	Pelaksana	Anggota	
4.	Putri Aprilia, Sh	Pelaksana	Anggota	

VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA.

1.	Fredy Jitmau, SE	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja; dan - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
2.	Ridhoyanti, S.Sos	Perencana Ahli Muda	Anggota	
3.	Ilola Shinta Ondofo, SH	Pelaksana	Anggota	
4.	Harifana	Pelaksana	Anggota	
5.	Brown B. Balthazar, ST	Pelaksana	Anggota	

VIII . TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1.	Ridhoyanti, S.Sos	Perencana Ahli Muda	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di Satuan Kerja; dan - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja.
2.	Fadillah, S.IP	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	Anggota	
3.	Fredy Jitmau, SE	Penata Kelola Pemilu Ahli	Anggota	

		Muda		
4.	Akbaruddin A. H. Baso, S.IP	Plt. Kasubag Hukum dan SDM	Anggota	
5.	Agung Susilo, S.Sos	Pranata Keuangan APBN Mahir	Anggota	

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
KOTA SORONG,
ttd
MARTHEN KAMBU

Untuk SALINAN yang sah
SEKRETARIAT KPU KOTA SORONG
Plt. Kasublag. Hukum & SDM



AKBARUDDIN A.H BASO